



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No.6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) 72797508 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusdiknakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Pusklat SDM Kes (021) 7262977

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/III/3/02292/2010

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
PROGRAM STUDI D III GIZI TANJUNG KARANG
POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG
PROVINSI LAMPUNG
KODE INSTITUSI : P0187131071

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
 3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Surat Nomor : DM.02.07/III/3/02215/2010 tanggal 10 Nopember 2010 Perihal Pelaksanaan Akreditasi Prodi D III Gizi Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 12 Nopember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI PROGRAM STUDI D III GIZI TANJUNG KARANG POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG PROVINSI LAMPUNG, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **B** dengan nilai : **80,02**
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 15 NOPEMBER 2010

2/Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Dr. Asikin Imam H. Dachlan, MHA
Nip. 195912 3 198512 1002

- Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
 7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/02292/2010
tanggal 15 Nopember 2010

Nama Institusi
**PROGRAM STUDI D III GIZI TANJUNG KARANG
POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG**

Kepemilikan
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi
P0187131071

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 80,02

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 15 Nopember 2010

2/ Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



(Dr. Asjikin Imam H. Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002